

Analisis Komparatif Modus Operandi dan Kerentanan Sistem dalam Kasus Korupsi di Sektor Keuangan dan BUMN

Tasya Nurhalyza^{1*}, Nelya Arofatina², Yaohan Ad'nnia Jannah³, Tries Ellia Sandari⁴

¹⁻⁴ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

1222100044@surel.untag-sby.ac.id^{1*}, 1222100048@surel.untag-sby.ac.id², 1222100049@surel.untag-sby.ac.id³, triesellia@untag-sby.ac.id⁴

Alamat: Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur

Korespondensi penulis 1222100044@surel.untag-sby.ac.id

Abstract. *This study examines cases of corruption in Indonesia's financial sector and state-owned enterprises (SOEs), focusing on PT A, PT B, and PT C. The research aims to analyze and compare the modus operandi and system vulnerabilities that enable corruption in these companies. Data were collected through analysis of investigation and financial audit reports, legal literature, and relevant regulations, specifically the Anti-Corruption Law (UU TIPIKOR) and the Anti-Money Laundering Law (UU TPPU). Findings reveal that weak internal controls and limited forensic accounting practices are key factors facilitating corruption, including embezzlement at PT A, procurement specification manipulation at PT B, and fictitious transactions at PT C. The application of forensic accounting and strengthening of internal control systems are essential in detecting and preventing financial manipulation, which can be detrimental to the state. This study recommends implementing forensic accounting, reinforcing internal oversight, conducting stricter procurement audits, and fostering interagency cooperation to enhance effective anti-corruption measures.*

Keywords: *Corruption, Misuse, Money Laundering, Fraud, System.*

Abstrak. Penelitian ini membahas kasus korupsi di sektor keuangan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia, dengan fokus pada PT A, PT B, dan PT C. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan modus operandi serta kerentanan sistem pengawasan internal yang memungkinkan terjadinya korupsi di ketiga perusahaan tersebut. Data penelitian diperoleh melalui analisis laporan investigasi dan audit keuangan, literatur hukum, serta peraturan terkait Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR) dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan internal dan minimnya penerapan akuntansi forensik menjadi faktor kunci yang memfasilitasi tindakan korupsi, seperti penggelapan dana di PT A, manipulasi spesifikasi pengadaan di PT B, serta penciptaan transaksi fiktif di PT C. Penerapan akuntansi forensik dan penguatan sistem pengawasan internal terbukti penting dalam mendeteksi dan mencegah praktik manipulasi keuangan, yang secara keseluruhan dapat merugikan negara. Rekomendasi dalam penelitian ini meliputi penerapan akuntansi forensik, penguatan pengawasan internal, audit pengadaan yang lebih ketat, serta kerja sama antar lembaga untuk pencegahan korupsi yang lebih efektif.

Kata kunci: Korupsi, Penyalahgunaan, Pencucian, Kecurangan, Sistem.

1. LATAR BELAKANG

Korupsi di sektor keuangan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia telah menjadi permasalahan yang kian meresahkan, terutama karena dampaknya yang luas terhadap stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap institusi. Beberapa kasus yang menonjol melibatkan perusahaan seperti PT A, PT B, dan PT C, yang masing-masing menghadapi modus korupsi berbeda namun dengan pola yang mengindikasikan kelemahan dalam sistem pengawasan internal. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi yang dirilis oleh Transparency International, Indonesia masih memiliki peringkat yang memprihatinkan di antara negara-negara lain, dan lemahnya pengendalian internal dinilai sebagai penyebab utama

ketidakmampuan perusahaan menangkal tindak korupsi (International, 2023). Kasus-kasus ini menunjukkan pentingnya penerapan mekanisme pengendalian internal yang lebih ketat dan pengawasan dalam rangka mencegah korupsi, yang merugikan negara serta mengganggu integritas institusi keuangan dan BUMN.

Kasus penggelapan dana di PT A adalah salah satu contoh, di mana seorang karyawan berinisial IA menyalahgunakan wewenangnya untuk membuka blokir 112 rekening yang sebelumnya telah diblokir atas permintaan aparat penegak hukum. Dana senilai Rp1,39 miliar kemudian dialihkan secara ilegal ke rekening penampung yang telah disiapkan pelaku (Silaban, 2024). Modus operandi yang memanfaatkan kelemahan pengawasan dan sistem keamanan menunjukkan pentingnya peran akuntansi forensik dalam mendeteksi dan menginvestigasi transaksi mencurigakan secara lebih mendalam. Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR), tindakan tersebut juga merupakan tindak pidana korupsi karena menyalahgunakan wewenang dan melibatkan penggunaan dana secara ilegal. Selain itu, praktik penggelapan seperti ini seharusnya dapat dicegah melalui pemantauan transaksi secara ketat sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Di sektor maritim, kasus korupsi di PT B yang melibatkan pengadaan kapal dengan nilai total Rp1,3 triliun mengungkapkan modus manipulasi spesifikasi dalam pengadaan. Dugaan korupsi terjadi dalam bentuk penggelapan anggaran melalui pengadaan barang yang tidak memenuhi spesifikasi sesuai perjanjian. Tindakan ini bukan hanya merugikan negara secara finansial tetapi juga menurunkan efisiensi operasional ASDP karena armada yang didapat tidak memenuhi standar operasi (Ramadhan, 2024). Melalui pendekatan akuntansi forensik, setiap tahap pengadaan dapat diaudit secara rinci untuk mendeteksi manipulasi atau ketidaksesuaian dalam pengeluaran anggaran. Penerapan akuntansi forensik juga menjadi penting sebagai upaya mencegah kerugian negara melalui pengawasan dan deteksi dini atas kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang dan anggaran. Dalam konteks ini, UU TIPIKOR dapat memberikan landasan hukum untuk menjerat pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa, sedangkan UU TPPU menjadi panduan untuk melacak aliran dana yang mungkin digunakan atau dicuci melalui transaksi tidak sah.

Kasus serupa terjadi di PT C, di mana manipulasi laporan keuangan dilakukan melalui penciptaan transaksi fiktif untuk memenuhi target perusahaan, yang merugikan negara hingga Rp371 miliar (Puspadini, 2024). Di sini, akuntansi forensik memiliki peran sentral dalam mengidentifikasi transaksi-transaksi fiktif yang melibatkan piutang dan hutang palsu, yang secara efektif memperlihatkan bagaimana manipulasi dapat terjadi tanpa deteksi yang tepat.

Akuntansi forensik membantu dalam menganalisis data transaksi dengan teknik yang mendalam dan detail, serta membantu pihak penegak hukum memahami pola kecurangan atau pencatatan palsu dalam laporan keuangan. Dalam kerangka UU TIPIKOR, tindakan manipulasi laporan keuangan ini masuk ke dalam tindak pidana korupsi karena menyalahgunakan posisi dan wewenang demi keuntungan pribadi atau kelompok. UU TPPU juga berperan penting dalam melacak bagaimana dana dari transaksi fiktif tersebut mungkin dialirkan atau disamarkan melalui struktur pencucian uang yang kompleks.

Secara keseluruhan, kasus-kasus ini mengungkapkan bahwa lemahnya mekanisme pengawasan internal menjadi faktor risiko utama terjadinya berbagai tindak korupsi di sektor keuangan dan BUMN. Penerapan akuntansi forensik dapat mendukung deteksi dini atas praktik manipulasi, penyalahgunaan dana, dan pencucian uang, serta memperkuat sistem pengendalian dalam mencegah tindak pidana yang merugikan negara. Di bawah UU TIPIKOR dan UU TPPU, pendekatan komprehensif dalam audit dan pemantauan transaksi menjadi langkah kunci yang dapat memperkuat upaya pencegahan korupsi di perusahaan negara dan sektor swasta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan dampak negatif, modus operandi, dan kerentanan sistem yang memungkinkan terjadinya korupsi di PT A, PT ASDP, dan PT C, serta mengeksplorasi langkah-langkah yang bisa diambil untuk menguatkan sistem pengawasan internal.

Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman mengenai risiko dan titik lemah dalam pengendalian internal di sektor keuangan dan BUMN, sekaligus menawarkan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan praktisi terkait upaya pencegahan korupsi yang lebih efektif. Analisis komparatif atas ketiga kasus ini juga akan memperlihatkan bagaimana perbedaan sektor dan sistem operasional turut memengaruhi potensi dan modus korupsi. Melalui penerapan akuntansi forensik yang sesuai dengan ketentuan UU TIPIKOR dan UU TPPU, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang relevan dalam memperkuat regulasi dan kebijakan anti-korupsi di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Akuntansi Forensik

Akuntansi forensik merupakan cabang ilmu akuntansi yang memiliki peran khusus dalam mengungkap dan menyelesaikan permasalahan hukum yang berkaitan dengan keuangan. Sederhananya, akuntansi forensik adalah proses investigasi yang mendalam terhadap data keuangan historis atau aktivitas akuntansi lainnya. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk

menemukan bukti-bukti yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan (Meliala et al., 2023).

Akuntansi forensik merujuk pada tindakan seperti menentukan, mendokumentasikan, menganalisis, mengklasifikasikan, melaporkan, dan memverifikasi informasi data keuangan historis (bersama dengan operasi terkait akuntansi lainnya) untuk menyelesaikan masalah hukum di masa kini atau di masa depan (Meliana et al., 2024).

Secara ringkas, akuntansi forensik dapat didefinisikan sebagai penerapan ilmu akuntansi dalam konteks hukum. Akuntan forensik berperan sebagai detektif keuangan yang menggunakan keahliannya untuk mengungkap kejahatan keuangan seperti penipuan, penggelapan, dan pencucian uang. Hasil kerja mereka sangat penting dalam menegakkan keadilan dan melindungi kepentingan pihak-pihak yang dirugikan.

Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana (Siahaan, 2021).

Tindak pidana korupsi (tipikor) adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan kepentingan umum. Di Indonesia, tipikor mencakup berbagai bentuk, seperti penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, konflik kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi yang tidak dilaporkan. Tipikor berdampak negatif pada stabilitas ekonomi, integritas lembaga publik, dan kesejahteraan masyarakat, mengakibatkan hilangnya dana publik dan ketimpangan sosial.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang memperbarui UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memperkuat aturan hukum untuk menghukum pelaku tipikor melalui sanksi pidana yang lebih berat dan pengawasan yang ketat. UU ini juga menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan, mendorong pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas tipikor dengan lebih efektif. Akuntansi forensik berperan penting dalam membantu penegakan hukum dengan mendeteksi dan menginvestigasi aliran dana yang mencurigakan dalam upaya mendukung penerapan UU No. 20 Tahun 2001.

Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) adalah tindakan menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul dana yang diperoleh dari kegiatan ilegal, seperti korupsi, narkoba, atau perdagangan gelap, agar tampak seolah berasal dari sumber yang sah. Dalam TPPU,

proses mencuci uang biasanya terdiri dari tiga tahap: penempatan (placement), pelapisan (layering), dan integrasi (integration). Tahap penempatan melibatkan memasukkan uang ilegal ke dalam sistem keuangan, pelapisan mencakup berbagai transaksi untuk memutus jejak dana, dan integrasi menggabungkan dana tersebut dengan aset legal agar tidak terdeteksi sebagai hasil kejahatan (Nursobah, 2021).

Di Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dirancang untuk mengatasi praktik TPPU melalui berbagai mekanisme pengawasan keuangan dan pelaporan transaksi mencurigakan. UU ini menetapkan sanksi pidana serta mewajibkan lembaga keuangan untuk menerapkan prinsip know-your-customer (KYC) guna mendeteksi aktivitas mencurigakan. Selain itu, UU ini mendorong kerja sama internasional untuk memerangi pencucian uang lintas negara yang kompleks. Hal ini sangat penting untuk mencegah dana ilegal memperkuat kegiatan kriminal atau teroris.

Fraud

Kecurangan (*fraud*) merupakan perilaku menyimpang yang menjadi pelanggaran berat di dalam perusahaan. Dalam industri perbankan, fraud dapat menimbulkan dampak signifikan yang merugikan nasabah. Tindakan fraud di perbankan dapat dilakukan oleh berbagai pihak di dalam perusahaan, mulai dari jajaran dewan tertinggi hingga staf dengan jabatan rendah, bahkan pemilik perusahaan pun dapat terlibat dalam kecurangan (Putri, R., Iskandar, D. and Mutia, E. 2023)

Menurut Association of Certified Fraud Examiners, fraud merupakan tindakan ilegal yang dapat dilakukan oleh orang dari luar atau dalam organisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok dan merugikan pihak lain. Dalam konteks intermediasi, lembaga keuangan berperan sebagai perantara yang mengalihkan atau memindahkan aset keuangan dari entitas dengan surplus dana ke entitas yang kekurangan dana. Pendekatan ini melibatkan variabel input seperti biaya tenaga kerja, modal, dan simpanan, sementara variabel output diukur berdasarkan bentuk pembiayaan dan investasi keuangan. Metode intermediasi dianggap sebagai cara yang paling sesuai untuk menilai efisiensi lembaga keuangan, khususnya karena fungsi utama bank sebagai lembaga intermediasi finansial (Jihad Al Ghifari, M., Edman Syarief, M. and Adi Noeridha, N. 2023)

Tindakan kecurangan dirancang sedemikian rupa sehingga sulit dideteksi secara langsung dan memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh semua orang. Salah satu keahlian tersebut adalah cybercrime banking fraud, yang melibatkan pemanfaatan kelemahan dalam sistem perusahaan dan manajemen. Modus operandi dari kejahatan ini biasanya

mencakup serangan terhadap sistem perbankan Indonesia melalui metode seperti skimming, phishing, dan malware. Adanya tindakan kecurangan oleh individu atau organisasi dapat mengakibatkan ketidakstabilan perusahaan. Fraud internal menjadi salah satu aspek yang perlu mendapatkan pengawasan intensif. Kecurangan dalam perusahaan syariah dapat mengakibatkan hilangnya rasa tanggung jawab terhadap masyarakat, investor, serta Allah sebagai pemilik tunggal (Sudarni, A.N.S. and Puspitasari, E. 2023).

Menurut Asosiasi Pemeriksa Penipuan Bersertifikat (ACFE), terdapat tiga jenis utama penipuan internal, yaitu penyimpangan aset, kecurangan laporan keuangan, dan korupsi. Penyimpangan aset melibatkan tindakan penyalahgunaan, penggelapan, atau pencurian aset perusahaan untuk keuntungan pribadi yang merugikan perusahaan. Contoh dari penyalahgunaan aset mencakup pencurian kas, pencurian persediaan, pemalsuan transaksi pengeluaran kas, dan tindakan penipuan lainnya yang dapat menyebabkan laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya sesuai dengan pedoman akuntansi yang berlaku. Jenis kedua adalah kecurangan laporan keuangan, yang meliputi manipulasi data laporan keuangan dengan cara mengurangi, menambah, atau mengubah informasi keuangan. Tujuan dari kecurangan laporan keuangan ini, antara lain, untuk meningkatkan nilai aset perusahaan agar dapat meraih keuntungan dari penjualan saham, memudahkan akses perusahaan terhadap pembiayaan, menampilkan laba yang sebenarnya tidak ada, menyembunyikan kegagalan menghasilkan laba, serta mempertahankan citra perusahaan yang baik. Jenis ketiga adalah korupsi, yang melibatkan tindakan mengorbankan kepentingan orang lain demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi dapat terjadi di berbagai sektor, baik di perusahaan swasta maupun lembaga pemerintah, dan mencakup praktik-praktik seperti benturan kepentingan, di mana manajer atau karyawan bertindak korup dalam transaksi demi kepentingan pribadi, serta suap, yang melibatkan pemberian sesuatu yang berharga untuk memengaruhi keputusan pihak yang berwenang. Bentuk suap dapat berupa pemberian tip atau komisi yang memengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus untuk menganalisis dan membandingkan modus operandi dan kerentanan sistem dalam kasus korupsi pada sektor keuangan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya di PT A, PT B, dan PT C. Sumber data utama yang digunakan meliputi laporan investigasi dan audit keuangan, serta literatur terkait seperti peraturan hukum, UU Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR) dan

UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), serta publikasi oleh lembaga terkait korupsi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel Analisis Kasus

Tabel 1

Kasus	Kronologi	Analisis	Kategori Tindak Pidana Korupsi	Dampak Hukum
Bank Jago	Karyawan Bank Jago membuka blokir 112 rekening nasabah yang diblokir, memindahkan dana sebesar Rp1,39 miliar ke rekening pribadi.	Karyawan berinisial IA diduga menyalahgunakan akses untuk memindahkan dana nasabah secara ilegal, menunjukkan kelemahan pengawasan terhadap transaksi internal.	- Penyalahgunaan Wewenang - Penggelapan Dana - Perbuatan Curang (Fraud)	- Tersangka dikenakan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Tipikor serta Pasal 3, 4, dan 5 UU No 8 Tahun 2010 tentang TPPU. - Ancaman hukuman penjara dan kewajiban pengembalian dana yang digelapkan.
PT ASDP	Dugaan korupsi dalam pengadaan kapal dengan nilai proyek Rp1,3 triliun, yang tidak sesuai dengan spesifikasi.	Empat tersangka yaitu IP, MYH, HMA, dan A, diduga menyalahgunakan anggaran untuk kepentingan pribadi dengan memanipulasi pengadaan barang dan spesifikasi kapal.	- Kerugian Keuangan Negara - Kolusi - Manipulasi Pengadaan Barang	- Tersangka dikenakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Tipikor dan Pasal 3 dan 4 UU No 8 Tahun 2010 tentang TPPU. - Ancaman hukuman penjara hingga 20 tahun dan

				denda Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar.
PT C	Kasus dugaan korupsi terkait manipulasi laporan keuangan untuk mencapai target perusahaan, merugikan negara hingga Rp371 miliar.	Tersangka adalah AP (Dirut PT C), GSR (Dirut PT IGM), dan CSY (Head of Finance PT IGM), yang diduga membuat transaksi fiktif, piutang/hutang palsu, dan klaim diskon fiktif.	- Kerugian Keuangan Negara - Penggelapan dalam Jabatan - Perbuatan Curang (Fraud)	- Tersangka dikenakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Tipikor serta Pasal 3 dan 4 UU No 8 Tahun 2010 tentang TPPU. - Ancaman hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda Rp 5-10 miliar.

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa kelemahan dalam sistem pengawasan internal dan minimnya penerapan akuntansi forensik berperan signifikan dalam terjadinya korupsi pada ketiga perusahaan yang diteliti. Pada PT A, kelemahan dalam pengawasan transaksi karyawan memungkinkan penggelapan dana melalui pembukaan blokir rekening secara ilegal, yang merugikan perusahaan dan menunjukkan pentingnya pemantauan ketat terhadap aktivitas karyawan yang memiliki akses ke data keuangan sensitif. Sementara itu, pada PT B, ditemukan modus operandi berupa manipulasi spesifikasi pengadaan yang bertujuan menyalahgunakan anggaran perusahaan. Hal ini mengindikasikan kelemahan dalam kontrol pengadaan dan pentingnya audit menyeluruh dalam setiap tahap pengadaan. Pada PT C, ditemukan manipulasi laporan keuangan melalui penciptaan transaksi fiktif yang bertujuan untuk memenuhi target perusahaan, yang mengakibatkan kerugian negara. Penggunaan akuntansi forensik dalam mengidentifikasi transaksi-transaksi fiktif menunjukkan bahwa manipulasi laporan dapat dideteksi jika dilakukan pemeriksaan mendalam. Ketiga kasus ini menyoroti pentingnya penerapan akuntansi forensik secara komprehensif serta pengawasan transaksi yang ketat sesuai ketentuan dalam UU TIPIKOR dan UU TPPU.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa lemahnya pengawasan internal dan kurangnya penerapan akuntansi forensik pada PT A, PT B, dan PT C menjadi faktor utama yang memfasilitasi terjadinya korupsi di ketiga perusahaan tersebut. Modus operandi yang ditemukan menunjukkan bahwa penggelapan dana, manipulasi pengadaan, dan penciptaan transaksi fiktif dapat terjadi akibat lemahnya kontrol dalam masing-masing sektor. Hasil ini menegaskan pentingnya sistem pengawasan yang ketat dan penerapan akuntansi forensik untuk mendeteksi serta mencegah potensi korupsi.

Saran

- a. Penerapan Akuntansi Forensik, disarankan agar setiap perusahaan di sektor keuangan dan BUMN menerapkan akuntansi forensik secara terintegrasi dalam sistem pengawasan mereka untuk mendeteksi dan mencegah transaksi yang mencurigakan.
- b. Penguatan Sistem Pengawasan Internal, penting bagi perusahaan untuk memperkuat sistem pengawasan internal, terutama terkait akses ke data dan transaksi keuangan, guna meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang oleh karyawan.
- c. Audit Pengadaan yang Lebih Ketat, dalam sektor pengadaan, khususnya pada BUMN seperti PT ASDP, perlu dilakukan audit yang menyeluruh pada setiap tahap untuk memastikan kepatuhan terhadap spesifikasi dan anggaran yang ditetapkan.
- d. Kerja Sama Antar-Lembaga, untuk memerangi korupsi yang lebih efektif, diperlukan kolaborasi antara lembaga keuangan, auditor internal, dan instansi pemerintah dalam memonitor dan menginvestigasi transaksi yang mencurigakan, sesuai dengan ketentuan UU TIPIKOR dan UU TPPU.

DAFTAR REFERENSI

- International, T. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*. Transparency International. <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023/>
- Meliala, A. E., Prameswari, A. D., Raharjanti, N. W., Ramadianto, A. S., Sumampouw, N., Fachruliansyah, I., Soedibyo, A. N., Datang, F. A., Sugiharto, A. F., & Junaedi. (2023). *Buku ajar kriminologi forensik: Forensik sebagai studi kriminologi dan pelibatan disiplin lain dalam pengungkapan kejahatan*. Salemba Humanika.
- Meliana, Y., Simunapendi, J. I. R., & Sandari, T. E. (2024). Analisa pengaruh akuntansi forensik, whistleblowing, dan audit investigatif terhadap pencegahan fraud. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 4(1), 175–184. <https://doi.org/10.55606/jimek.v4i1.2687>

- Nursobah, A. (2021). *Pencucian uang*. Kepaniteraan Mahkamah Agung. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1897-pencucian-uang>
- Puspadini, M. (2024, September 19). Mantan Dirut dan Direktur Indofarma jadi tersangka manipulasi lapkeu. *CNBCIndonesia.com*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240919194946-17-573146/mantan-dirut-dan-direktur-indofarma-jadi-tersangka-manipulasi-lapkeu/amp>
- Ramadhan, A. B. (2024, August 17). KPK tetapkan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan kapal di PT ASDP. *Detik.com*. <https://news.detik.com/berita/d-7494740/kpk-tetapkan-4-tersangka-terkait-dugaan-korupsi-pengadaan-kapal-di-pt-asdp>
- Siahaan, M. (2021). Analisis hukum tindak pidana pegawai negeri sipil sebagai pelaku pidana korupsi pengadaan barang (studi putusan No. 114/PID.SUS-TPK). *Jurnal Ilmiah Maksitek*, 6(3), 26–33.
- Silaban, M. W. (2024, July 10). Bank Jago pecat karyawan yang gelapkan dana nasabah Rp1,39 miliar. *Tempo.co*. <https://bisnis.tempo.co/amp/1889848/bank-jago-pecat-karyawan-yang-gelapkan-dana-nasabah-rp139-miliar>